



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/318/HK/2023

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*; perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan dan pembagian peran, Keputusan Bupati Nomor 800/610/HK/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;

- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - c. melakukan rapat dengan Tim Pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya;
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - c. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor;

f. membentuk Tim Percepatan Penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan *stunting* Desa/Kelurahan; dan

g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 800/610/HK/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 5 Juni 2023

PENJABAT BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Perangkat Daerah Terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/318/HK/2023
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PEMBAGIAN PERAN
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN BULELENG

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Penjabat Bupati Buleleng
2. Anggota :
 - a. Komando Distrik Militer 1609 Buleleng
 - b. Kepala Kepolisian Resor Buleleng
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng

B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- Peran : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* untuk mencapai target penurunan *stunting* Kabupaten, melalui:
 - 1) Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
 - 2) Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
 - 3) Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 - 4) Mewakili Tim Percepatan Penurunan *Stunting* untuk membuat

persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten;

5) Memimpin rembuk *stunting* Kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng

Peran : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, bertugas:

1) Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;

2) Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* Kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buleleng

Peran : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buleleng, bertugas:

1) Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;

2) Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* Kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

Peran : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, bertugas:

- 1) Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten;
- 2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- 3) Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- 4) Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- 5) Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- 6) Membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten.

5. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
- Anggota : a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
- b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
- d. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

- e. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
- f. Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buleleng
- g. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
- h. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
- i. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
- j. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

Peran : Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:

- 1) Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;
- 2) Mengoordinasikan *surveilans* keluarga berisiko *stunting* di Kabupaten;
- 3) Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *stunting* di Kabupaten;
- 4) Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* di

Kabupaten; dan

5) Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

6. Bidang Perubahan Perilaku Pendampingan Keluarga

Koordinator : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

Anggota : a. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng

c. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng

d. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng

Peran : Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten yang dilakukan melalui:

1) Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *stunting* tingkat Kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi Pemerintah Desa/Kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;

2) Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *stunting* di

72

Kabupaten secara berkelanjutan;

- 3) Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
- 4) Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten; dan
- 5) Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

7. Bidang Koordinasi Kovergensi dan Perencanaan

Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

Anggota : a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng

b. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng

c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

e. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

f. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng

g. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

h. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

Peran : Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan

72

percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan melalui:

- 1) Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*;
- 2) Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten;
- 3) Melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat Kabupaten;
- 4) Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- 5) Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- 6) Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten; dan
- 7) Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

8. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*

Koordinator : Inspektur Kabupaten Buleleng

Anggota : a. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha

b. Rektor Universitas Panji Sakti

c. Sekretaris Badan Perencanaan

- Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
- d. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
 - e. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
 - f. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng
 - g. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Peran : Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management* bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten yang dilaksanakan melalui:

- 1) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah, sistem pendataan stunting Nasional yang ada di Kabupaten, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan stunting;
- 2) Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko stunting di Kabupaten;
- 3) Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten;
- 4) Melaksanakan audit stunting di Kabupaten;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi di

tingkat Kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat Kecamatan dan Desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan stunting pada strategi Nasional dan rencana aksi Nasional; dan

- 6) Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah Kabupaten.

9. Sekretariat Pelaksana

Koordinator : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

- Anggota :
- a. Kepala Bidang Keluarga Berencana ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
 - b. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
 - c. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
 - d. I Made Suganda Yatra, S.KM, M.Kes, Analis Perencanaan Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
 - e. Kadek Sri Kusumawati, S.ST, Analis Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Buleleng

- f. Made Serina, S.Kom, Analis Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
- g. Ni Nyoman Mertiasa, S.KM.M.AP, Analis Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
- h. Dewi Prihatini, S.St.Keb, M.A.P, Analis Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
- i. Ketut Sakriana, S.H, Analis Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
- j. Ir. Ida Ayu Putu Gayatri, Analis Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
- k. Ni Nyoman Tri Putrini, SKM, Analis Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
- l. Putu Martha Ardana, S.ST, Analis Kependudukan dan Keluarga Berencana

Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

m. I Gusti Ayu Asrini, S.H, Analis Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

n. I Gusti Komang Widiarta, S.E, Analis Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

Peran : Sekretariat pelaksana bertugas:

- 1) Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- 2) Melaksanakan fungsi kordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- 3) Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *stunting*.

PENJABAT BUPATI BULELENG,


KETUT LIHADNYANA. 